PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3, Telp.(0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420/227/DIKDAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: SD ISLAM TERPADU AL-AMIN
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 2020
Alamat	: Jln A. MAKKASAU LR II NO 55
Nama Kepala Sekolah	: **H. ABD MUZAKKAR, S.PdI**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : D.06/SD IT-AA/XI/2020, Tanggal 10 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 10 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 12 Januari 2021
KEPALA DINAS,

METERAI TEMPEL
6000

ANDI RUBY, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19611114 198203 1 005